

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Fauzi Muhammad*

Abstract:

In the context of productive charity, the intended meaning is the first meaning, ie growth. In economic terms is known as growth (growth capital) or wealth (wealth growth). How did it happen? One of the main functions of the zakat is one way to prevent hoarding (hoarding) property which may result in death or wealth does not grow. So it is recommended to place the property in the form of productive assets, such as funds placed in banks or government-controlled institutions. The small and medium businesses charity distribution sector include: (1) agriculture, livestock, forestry and fisheries; (2) trade, hotels and restaurants; (3) the processing industry; (4) services; and (5) transport and communications, while the economic sectors that have the smallest proportion of business units in a row is a sector (1) electricity, gas and water supply; (2) finance, leasing and business services; (3) building; and (4) mining and quarrying. Indonesian Muslims who are the majority, have great potential in helping to alleviate poverty through charity programs. However, this potential has not managed optimally, there are many Muslims who engaged in small and medium businesses has not helped in developing venture capital. With the distribution of charity for small and medium businesses can increase revenue for the community engaged in the small and medium enterprises, so as to improve the welfare of the people.

keywords: *charity, Small and Medium Enterprises*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan bagian dari Negara di dunia yang struktur ekonominya, bisa dikatakan, sangat timpang. Hal ini disebabkan, oleh "basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi)".¹ Sebagian orang membumbung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya.

* Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi

¹ Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 1.

Salah satu tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik yang bersifat fisik materil dan mental spritual, antara lain melalui pembangunan dibidang agama. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang agama adalah meningkatnya peran serta umat beragama dalam pembangunan nasional. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas dituntut lebih besar peran sertanya, diantaranya melalui penyediaan dana pembangunan melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang zakat, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya, seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntut oleh syariah Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif, agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga, diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Selama ini, potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, *monitoring* serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang memberikan dampak sosial yang berarti.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah

mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Secara substantif, "zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan".² Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk "memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya".³ Hal ini disebabkan, karena zakat di ambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, di institusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Umat Islam lebih sering dipandang sebelah mata dalam menghadapi problem ekonomi, karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Padahal, umat Islam adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan problem ekonomi bangsa. Karenanya, "membangun fundamntasi ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan strateginya agar keluar dari keterpurukan ekonomi".⁴ Untuk itu, umat yang sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas. Itulah fenomena yang menegaskan betapa sulitnya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi umat. Dalam konteks inilah, penggalian terhadap nilai-nilai dasar Islam yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah harus segera dilakukan mengingat betapa besarnya perhatian Islam dalam urusan kesejahteraan ekonomi.

² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, LPPW, Jakarta, hlm. 134.
³ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Pers, Jakarta, hlm. 105.
⁴ Budi Prayitno, *Op.Cit.*

Sulit untuk dipungkiri, bahwasanya materi memiliki kedudukan yang vital dalam kehidupan manusia. Materi, dalam hal ini uang, menjadi unsur terpenting bagi kelangsungan sebuah pembangunan, walaupun tidak berarti segala-galanya. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemerintah harus membangun berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah dan jalan. Semua itu membutuhkan suplai dana yang cukup. Apa jadinya jika rencana pembangunan tidak disertai dengan kecukupan dana. Adapun kemiskinan itu memiliki jenis yang berbeda-beda, yaitu:

1. Kemiskinan Natural (*Natural poverty*): kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial, seperti: Tsunami, banjir, kebakaran, kerusuhan sosial dan lain-lain.
2. Kemiskinan Budaya (*cultural poverty*): kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan, kebodohan, pandangan hidup yang sederhana dan lain-lain.
3. Kemiskinan Struktural (*structural poverty*): kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak memungkinkan kelas-kelas masyarakat tertentu untuk mengakses sumber-sumber kekayaan. Termasuk juga kebijakan pemerintah yang tidak sungguh-sungguh mau memperhatikan masyarakat miskin, misalnya tidak mau memberikan penjaminan modal kepada pihak Bank.⁵

Namun demikian, faktanya bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi, melainkan meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan juga meliputi kemiskinan sub-sistensi, berupa penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal, kemiskinan perlindungan berupa lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah, kemiskinan pemahaman berupa rendahnya kualitas pendidikan, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan, kemiskinan partisipasi berupa tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.

Angka kemiskinan yang masih tinggi telah mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya. Pemerintah, misalnya, telah berupaya melakukan berbagai cara guna mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi ini. Beberapa kebijakan strategis telah dilaksanakan melalui departemen-departemen yang ada. Program pengentasan kemiskinan itu ditempuh

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Membangun Peradaban Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008, hlm. 1-2.

diantaranya dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, membentuk lembaga-lembaga donor yang setiap saat siap mengumpulkan dan menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk sesamanya yang kekurangan.

Pada tahun 1999 merupakan awal penetapan peraturan tentang zakat. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia. Sehubungan dengan itu, Muhammad Daud Ali menyatakan, bahwa:

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat 2 (dua) macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat, baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat, yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.⁶

Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim, banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing. Saat ini kinerja lembaga tersebut telah mengalami kemajuan dan menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (*mustahik*) tertentu atau dengan sebutan Masyarakat Binaan. Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman atau *qardhul hasan* sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama.

Konsep Zakat Produktif

Kata zakat berasal dari kata zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut lisan Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 45.

bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadist. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁷ Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.⁸ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 3 Tentang Zakat, menjelaskan bahwa Zakat adalah "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap mukmin yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.⁹

Berdasarkan macamnya zakat ada dua, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan siang hari raya.¹⁰ Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahik*, kemudian menjadi seorang *muzakki*. Atas dasar perkembangan metode distribusi zakat yang baru, yaitu distribusi zakat secara produktif. *Mustahik* zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat mall) ada 8 asnaf (golongan), yakni "fakir, miskin, amil (petugas zakat), *mualaf qulubuhum* (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (orang yang telah memerdekakan budak-zaman dulu), *ghorim* (orang yang

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa, Bogor, 1999, hlm. 34

⁸ Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat*. Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 24

⁹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 39

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 39.

berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah (*fī sabilillāh*) dan *ibnu sabil* (yang dalam perjalanan)".¹¹ Dari delapan asnaf itu, yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin.

Istilah zakat produktif dan konsumtif. Kedua istilah itu dikembangkan sebagai upaya pemberdayaan harta zakat. Karena dalam prakteknya, zakat berfungsi sebagai alat sosial untuk mengatasi penumpukan modal pada orang-orang tertentu, yang dalam istilah ekonomi dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme. Maka dicanangkanlah program agar distribusi zakat tidak hanya tepat orang, tapi juga berdaya guna atau menghasilkan atau produktif. Di sinilah muncul dikotomi istilah zakat produktif dan zakat konsumtif.

Pemikiran tentang zakat produktif berasal dari konsep zakat itu sendiri. Karena kata "zakat" sesungguhnya mengandung dua arti sekaligus, yaitu: "pertumbuhan" (*growth*) dan "pembersihan" (*wealth*).¹² Pertumbuhan mengandung dimensi material, yaitu jaminan Allah bahwa orang yang mengeluarkan zakat sesungguhnya bukan mengurangi hartanya, tapi justru menambahnya. Sedangkan arti kedua, pembersihan, mengandung dimensi spiritual karena tindak zakat akan mensucikan hati pemilik harta. Pembersihan itu dapat pula dimaknai sebagai pahala.¹³

Menurut mayoritas *fuqaha*, zakat bertujuan untuk meningkatkan standar hidup para *dhu'afa* dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang berhak mereka terima dari orang kaya. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, zakat yang diterima para "*muhtasib*" dapat digunakan sebagai modal usaha. Dengan kata lain, zakat akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengonsumsi barang dan jasa, melanjutkan pendidikan dan memperbaiki kesehatan (gizi). Pemberdayaan ini, seperti dibuktikan oleh kebanyakan riset ilmiah, merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja. Singkatnya, pemenuhan kebutuhan pokok para "*muhtasib*" yang bekerja dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Dalam konteks zakat produktif, maka makna yang dituju adalah makna pertama, yaitu pertumbuhan. Dalam istilah ekonomi dikenal dengan istilah *growth* (pertumbuhan modal) atau *wealth* (pertumbuhan kekayaan).¹⁴ Bagaimana hal itu bisa terjadi? Salah satu fungsi utama zakat adalah satu cara untuk mencegah penimbunan (*hoarding*) harta yang

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009, hlm. 193-200.

¹² Kumoro W. Wibowo, *Pemanfaatan Zakat*, (Jakarta: Isnet, 1996), hlm. 6

¹³ Republika, *Dukungan Politik dan Pelaksanaan Zakat*, (Jum'at, 2 September 2004)

¹⁴ Kumoro, Op. Cit.

dapat mengakibatkan adanya kekayaan yang mati atau tidak tumbuh. Sehingga dianjurkan untuk menempatkan harta dalam bentuk aset-aset yang produktif, seperti dana yang ditempatkan di bank atau institusi yang dikontrol pemerintah.¹⁵

Hal ini akan memberi manfaat lebih karena harta itu akan terus berputar di dalam ekonomi masyarakat. Jika ini dilakukan, maka ini dapat digolongkan sebagai zakat produktif. Pada intinya zakat diharapkan dapat menjadi investasi yang produktif. Produktivitas itu tidak hanya bermakna pahala bagi pelaksananya (muzakki), tapi juga berarti bahwa harta yang diserahkannya sebagai harta zakat itu akan terus berkembang di pasar dan berguna bagi pemberdayaan penerima zakat (*mustahiq*).

Hal ini dapat diandaikan dengan orang yang menabungkan hartanya di bank. Karena sesungguhnya zakat dapat diumpamakan sebagai menabung. Seorang pembayar zakat secara produktif dapat diumpamakan sebagai orang yang menyimpan/menabungkan hartanya yang dapat diinvestasikan untuk suatu kegiatan ekonomi yang produktif. Contoh yang paling lumrah adalah orang yang menyimpan hartanya dalam bentuk tabungan atau deposito. Harta yang disimpan itu, oleh bank digunakan untuk investasi produktif, sebagaimana idealnya dilakukan perbankan syariah pada unit-unit usahanya. Harta itu dalam jangka waktu tertentu akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan usaha yang dijalankan oleh bank sebagai pengelola. Dari kegiatan itu, penabung akan mendapatkan keuntungan berupa mudharabah (bagi hasil), pengelola juga mendapatkan keuntungan dengan cara yang sama, dan unit usaha tempat investasi juga akan mendapat manfaat dari investasi yang diperolehnya. Dalam zakat produktif, penabung dapat diumpamakan pelaksana atau pembayar zakat; bank seumpama amil zakat; sedangkan unit usaha seumpama penerima zakat.

Sedangkan orang yang membayar zakat yang tidak produktif adalah seumpama orang yang menyimpan harta yang tak dapat diinvestasikan. Seperti orang yang menyimpan harta di brankas bank. Harta itu tidak mungkin, berkembang karena tidak untuk diinvestasikan oleh bank atau badan penyimpan. Satu-satunya yang diperoleh penyimpan adalah keamanan hartanya di dalam brankas. Jika diumpamakan, penyimpan yang seperti ini laksana orang yang membayar zakat secara tidak produktif. Satu-satunya yang diperoleh adalah manfaat bagi dirinya, berupa pahala. Malah nilai hartanya (*net saving* atau *networth*) akan berkurang, karena ia harus membayar jasa penyimpanan,

¹⁵ Republika, hlm. 4

sementara harta tidak berkembang. Bank laksana amil yang mendapatkan jasa dari pekerjaannya. Tapi ia hampir tak memberi manfaat bagi unit usaha bank, karena tidak dapat menjadikan harta yang ada sebagai modal usaha tambahan. Hal ini sama dengan orang yang menerima zakat fitrah berupa beras, yang tak dapat dikembangkan kecuali untuk dimakan habis.

Jika diperhatikan, maka sesungguhnya zakat memerintahkan orang untuk mengelola harta secara produktif. Karena jika tidak produktif, maka harta itu hanya akan berkurang terus dari tahun ke tahun. Untuk menghindari hal itu, maka sebaik-baiknya zakat adalah zakat produktif, yaitu zakat yang dapat menjadi investasi bagi pembayar, mendatangkan nilai lebih bagi pengelola (amil), dan dapat didayagunakan dan dikembangkan oleh penerima zakat. Inilah mengapa zakat dalam Islam selalu dikonsepsi sebagai alat pemberdayaan sosial, karena efek zakat itu memang akan memberdayakan para penerima zakat, dalam bentuk modal usaha atau investasi masa depan. Karenanya dapat dikatakan bahwa Islam memerintahkan zakat produktif. Ini juga yang menjadi rahasia mengapa harta terkena wajib zakat adalah harta-harta produktif dan/atau jenis harta yang nilainya (*networth*) selalu berkembang, seperti emas dan perak. Islam hanya memberi janji pahala zakat bagi orang-orang yang menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk harta-harta produktif, bukan harta-harta yang tidak produktif.¹⁶

Zakat yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pemberdayaan masyarakat secara luas adalah inti dari zakat produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi umat Islam, sebagai sumber pembiayaan pendidikan para pemilik hak atas harta zakat.

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 ayat (2) menyatakan :

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan, maka diberikan bantuan modal usaha kepada UKM.¹⁷

Dalam mencapai efektivitas pengelolaan zakat terdapat tiga isu penting, yaitu: a) Pertama, prioritas dalam distribusi zakat. Al Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai

¹⁶ Komuro, Op.cit. hlm. 7

¹⁷ Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 Pasal 28 - 30.

kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Hal ini menjadi sangat penting ketika dana zakat adalah terbatas. b) Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai, c) menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. OPZ perlu untuk memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹⁸

Sebagai “*arkanul Islam*” yang sangat erat kaitannya dengan problema ekonomi umat, zakat memiliki kekuatan tersendiri bagi umat Islam untuk bersatu, bersilaturahmi dan saling menolong. Zakat hanya dikenakan dari sebagian kecil harta orang yang berkelebihan (sampai nisab) untuk didistribusikan kepada mereka yang kekurangan (muhtasib: penerima zakat) berlandaskan ketentuan syari’at. Itulah sebabnya, selain akan membersihkan jiwa dan harta (Q.S.at-Taubah: 103) dan berfungsi untuk memupuk perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan, zakat juga merupakan alat pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Zakat juga berfungsi sebagai penalti (hukuman) bagi si penumpuk harta agar menginvestasikannya di sektor-sektor produktif. Dorongan ini dimaksudkan agar harta mereka tidak terkuras habis untuk membayar zakat. Zakat dapat juga berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi (fiskal) untuk mengkonter kondisi ekonomi (*counter-cyclical policy*) yang tidak menguntungkan (*counter-cyclical policy*) atau sebagai penstabilisasi ekonomi (*economic stabilizer*).

Dalam kondisi seperti ini, tentunya yang diuntungkan dalam kondisi ini adalah mereka yang menguasai sistem ekonomi uang dan lembaga perbankan, yaitu kalangan pengusaha besar yang memiliki modal dan akses yang kuat. Padahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang timpang ini, tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan pendistribusiannya.

Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam

¹⁸ Nana Mintarti, MP, Makalah Studi Kelayakan Mustahik, Zakat-Kemiskinan-Program, disampaikan pada Orientasi Pengelolaan Zakat, Departemen Agama RI di Jakarta, 29 April 2009.

pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Karena itu dapat dikatakan, bahwa "zakat kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus".¹⁹ Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosio ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimaannya serta pemererat hubungan si kaya dan si miskin. Di samping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya.

Sehubungan dengan itu, dipahami bahwa realisasi pendayagunaan zakat dalam usaha kecil dan menengah dalam rangka perbaikan taraf hidup adalah: (a) Petani dan buruh tani, untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan memberikan pengetahuan tentang *home industri*, dan memberi modal baik berupa uang (untuk usaha) atau diberi ternak; (b) Nelayan, para nelayan itu diberi modal baik berupa peralatan menangkap ikan dan membantu pemasarannya; (c) Pedagang/pengusaha kecil, memberi pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan atau penyuluhan, sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik, dan memberikan pinjaman modal untuk dapat mengembangkan usahanya tersebut.²⁰

Dalam pengumpulan zakat, ada tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat, yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan faktor sistem yang di anut dalam pengelolaan zakat, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat sehingga hanya sebagian kecil saja yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hartanya termasuk zakat penghasilan atau profesi, zakat perdagangan, zakat simpanan dan lain sebagainya masih minim, sebagian besar masyarakat hanya mengenal zakat fitrah saja yang dilaksanakan setiap bulan ramadhan. Dari segi sistim, manajemen pengelolaan zakat

¹⁹ A. Rahman Zainuddin, "Zakat: Implikasinya pada Pemerataan", dalam Budhy Munawar Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cetakan Pertama, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1994, hlm. 437.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009, hlm. 48-49.

belum dilakukan secara terpadu, masih dikelola secara parsial belum secara komprehensif dan sinergi. Masalah zakat seolah-olah hanya tugas dan fungsi Kementerian Agama saja, zakat belum dilihat sebagai satu potensi sumber pendanaan yang dapat digalang dari masyarakat untuk meningkatkan perekonomian bangsa.

Apabila hendak menempatkan zakat itu sebagai fungsi sosial yang mampu mengatasi problem-problem sosial yang dihadapi, di antaranya adalah kemiskinan dan masalah kebodohan yang masih banyak terdapat pada golongan umat Islam, maka perlu ada prioritas dalam penggunaan zakat. Oleh karena itu, gambaran tentang keadaan mustahik dan permasalahannya, sebagaimana disinggung di atas dapat diuraikan prioritas penggunaan sebagai berikut:

- a. Dipergunakan untuk usaha-usaha yang tujuannya meringankan penderitaan seseorang seperti adanya kurang pangan (bagi fakir miskin), kurang pangan akibat bencana alam, seperti tanah longsor, kebakaran, menderita karena terjepit oleh pinjaman rentenir dan menderita karena bahaya dirampas oleh orang lain;
- b. Dipergunakan untuk suatu program yang tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup suatu kelompok, seperti usaha mengurangi kemiskinan dengan membantu permodalan bagi pedagang/pengusaha kecil, buruh, nelayan, pegawai golongan rendah dll;
- c. Dipergunakan untuk suatu program yang tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan umat Islam dan juga mengurangi pengangguran, seperti dipergunakan untuk pembangunan sekolah/madrasah, membantu beasiswa, menciptakan lapangan pekerjaan baik dengan memberikan keterampilan atau koperasi.²¹

Distribusi Zakat Untuk Usaha Kecil dan Menengah

Memultifungsikan zakat di sektor produktif ini selaras dengan cerita seorang masyarakat yang mengadu kepada Rasulullah karena kemiskinan, kemudian Rasulullah menyarankan kepada orang tersebut untuk menjual harta bendanya (selimut) untuk membeli sedikit makanan dan sebuah "kampak". Dengan kampak itulah, orang tersebut mencari rezeki; mencari kayu bakar dan kemudian menjualnya di pasar. Begitu pula dengan zakat, hendaklah ianya digunakan sebagai "kampak" atau "pancing" untuk mendapatkan pendapatan, bukan semuanya untuk dikonsumsi (dihabiskan).

²¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat...Op. Cit.*, hlm. 199-200.

Dari isu penting efektivitas pengelolaan zakat di atas, mengatasi kemiskinan merupakan tujuan utama zakat di tengah kondisi dana zakat yang terbatas. Untuk itu diperlukan peranan yang sangat besar dari Badan Amil Zakat dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, baik melalui penyaluran hasil zakat maupun melalui penyaluran wakaf, infaq dan shadaqah sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di Indonesia dengan konsep pengelolaan zakat, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah.²² Akan tetapi perbankan secara teknis di lapangan belum menyentuh terhadap UKM baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil, hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru prosentase UKM jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UKM tidak terpenuhi yang pada akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UKM itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.

Pada sisi lain di sektor keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu tersebut memberikan permodalan yang dibutuhkan UKM. Individu tersebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir.²³ Akan tetapi keberadaan rentenir itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, karena justru ada beberapa permasalahan yang signifikan dalam bentuk kegiatan individu tersebut, diantaranya adalah bentuk permodalan yang dilakukan rentenir. Para rentenir biasanya meminjamkan uang mereka kepada peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan dengan jangka waktu relative pendek, sehingga praktek ini secara tidak langsung belum memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat

²² Dwi Sunyikno, "Rentenir VS BMT", Paper disampaikan dalam Focus Discussion Group Temu Ilmiah Nasional Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Sharia Economic Forum UGM di MMTC Jogja, 2008.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hlm. 97.

kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks. Oleh Karena itu dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Dalam sejarah perekonomian umat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu bait al maal yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai mustahik. Adapun sumber dana dari baitul maal tersebut adalah dari dana zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

Berdasarkan undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah bahwa yang disebut Usaha Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Usaha Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang.²⁴

Ada beberapa karakteristik yang dapat menggambarkan jenis UKM dalam pembahasan ini. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut²⁵: Usaha Kecil dan Menengah memiliki karakteristik sebagai berikut antara lain: 1) jenis komoditinya berubah-ubah dan sewaktu waktu dapat berganti produk/usaha, 2) tempat usahanya tidak selalu menetap atau sewaktu-waktu dapat pindah 3) belum adanya pencatatan keuangan usaha secara baik, 4) sumber daya manusianya rata-rata sangat rendah yakni SD-SMP, 5) pada umumnya belum mengenal perbankan dan lebih sering berhubungan dengan tengkulak atau rentenir, 6) umumnya usaha ini tidak memiliki izin usaha.

Usaha Kecil dan Menengah biasanya ditandai dengan 1) Jenis barang atau komoditinya tidak gampang berubah, 2) mempunyai kekayaan maksimal 200 Juta dan dapat menerima kredit maksimal 500 Juta, 3) lokasi atau tempat usaha umumnya sudah

²⁴ Laporan Badan Pusat Statistik, Sensus Ekonomi 2010 dalam statistik UKM 2011, hlm.1.

²⁵ Neddy Rafinald, 2006, Memeta Potensi dan Karakteristik UKM Bagi Penumbuhan Usaha Baru, ditulis pada jurnal infokop no. 29 tahun XXII, 2006

menetapkan, 4) sudah memiliki pembukuan walaupun masih sederhana artinya pencatatan administrasi keuangan perusahaan sudah mulai dipisah, 5) memiliki legalitas usaha dan perijinan lainnya, 6) sumber daya manusianya sudah lumayan baik, dari aspek tingkat pendidikan yakni rata tingkat SMU, 7) sudah mulai mengenal perbankan.

Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) perdagangan, hotel dan restoran; (3) industri pengolahan; (4) jasa-jasa; serta (5) pengangkutan dan komunikasi, sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) listrik, gas dan air bersih; (2) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (3) bangunan; serta (4) pertambangan dan penggalian.²⁶

Umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas, memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu program pengentasan kemiskinan melalui zakat. Namun potensi tersebut belum dikelola secara optimal, masih banyak umat Islam yang bergerak di UKM belum terbantu permodalannya dalam mengembangkan usaha.

Penutup

Dalam konteks zakat produktif, maka makna yang dituju adalah makna pertama, yaitu pertumbuhan. Dalam istilah ekonomi dikenal dengan istilah *growth* (pertumbuhan modal) atau *wealth* (pertumbuhan kekayaan). Bagaimana hal itu bisa terjadi? Salah satu fungsi utama zakat adalah satu cara untuk mencegah penimbunan (*hoarding*) harta yang dapat mengakibatkan adanya kekayaan yang mati atau tidak tumbuh. Sehingga dianjurkan untuk menempatkan harta dalam bentuk aset-aset yang produktif, seperti dana yang ditempatkan di bank atau institusi yang dikontrol pemerintah.

Adapun untuk pendistribusian zakat meliputi sektor UKM adalah sebagai berikut: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) perdagangan, hotel dan restoran; (3) industri pengolahan; (4) jasa-jasa; serta (5) pengangkutan dan komunikasi, sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) listrik, gas dan air bersih; (2) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (3) bangunan; serta (4) pertambangan dan penggalian.

Umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas, memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu program pengentasan kemiskinan melalui zakat. Namun potensi tersebut belum dikelola secara optimal, masih banyak umat Islam yang bergerak di UKM

²⁶ Laporan Badan Pusat Statistik, *Sensus Ekonomi 2010 dalam statistik UKM 2011*, hlm. 15.

belum terbantu permodalannya dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya pendistribusian zakat untuk usaha kecil dan menengah dapat menambah penghasilan bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha kecil dan menengah tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Membangun Peradaban Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 Pasal 28 - 30.
- Laporan *Badan Pusat Statistik, Sensus Ekonomi 2010 dalam statistik UKM 2011*.
- Nana Mintarti, MP, Makalah Studi Kelayakan Mustahik, Zakat-Kemiskinan-Program, disampaikan pada Orientasi Pengelolaan Zakat, Departemen Agama RI di Jakarta, 29 April 2009.
- Prayitno, Budi, *"Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)"*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Bogor, 1999.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, LPPW, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2007.
- Rafinald, Neddy, *Memeta Potensi dan Karakteristik UKM Bagi Penumbuhan Usaha Baru*, ditulis pada jurnal infokop no. 29 tahun XXII, 2006.
- Republika, *Dukungan Politis dan Pelaksanaan Zakat*, (Jum'at, 2 Setember 2014).
- Sunyikno, Dwi, "Rentenir VS BMT", Paper disampaikan dalam Focus Discussion Group Temu Ilmiah Nasional Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Sharia Economic Forum UGM di MMTC Jogja, 2008.
- Wibowo, Kumoro W., *Pemanfaatan Zakat*, Jakarta: Isnet, 1996.
- Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Zainuddin, A. Rahman, "Zakat: Implikasinya pada Pemerataan", dalam Budhy Rachman, Munawar (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cetakan Pertama, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1994.